

BAB III

1. Kasus Perdagangan Orang di Kab Dompu Nusa Tenggara Barat

Tersangka Uti Abdollah pada saat melakukan perekrutan terhadap korban Sisi Karina Sari, Lili Suryani, Junari dan Sri, dengan cara mendatangi masing-masing dengan menawarkan untuk bekerja ke Luar Negeri dengan tujuan ke semua Negara yang dikehendaki serta dijanjikan mendapatkan gaji tinggi, tidak ada pemotongan gaji, mendapatkan uang saku dan proses pemberangkatan cepat

Uti Abdollah adalah orang yang membiayai proses perekrutan serta terdakwa untuk meyakinkan para calon tenaga kerja. Bahwa terdakwa meminta kelengkapan surat-surat kepada para korban adalah Kartu Keluarga, KTP dan Ijasah. Apabila tidak memiliki, maka Uti Abdollah yang mengurus kelengkapan surat-surat. Bahwa selanjutnya Dokumen yang digunakan oleh korban untuk pergi ke Luar Negeri adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor 48 (Empat Puluh Delapan) halaman yang diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kelas II Dompu.

Proses pengurusan paspor dilakukan oleh tersangka yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Azhar (calo). Bahwa semua surat-surat atau dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan paspor telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan atau surat-surat yang dijadikan dasar pembuatan paspor adalah bukan dikeluarkan dari instansi yang sebenarnya. Adapun surat-surat yang telah dipalsukan antara lain Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran. Dan semua korban pada saat proses wawancara di kantor Imigrasi

Kelas II Dompu korban diminta agar mengatakan tujuan ke Luar Negeri adalah ke Negara Malaysia dengan tujuan untuk menjenguk keluarga dan tidak untuk bekerja.

Pihak Imigrasi Kelas II Dompu menerbitkan paspor 48 (Empat Puluh Delapan) halaman menerangkan bahwa saksi berangkat ke Luar Negeri adalah pada bulan November 2017 dengan negara tujuan adalah negara Turki. Bahwa setelah mendapatkan paspor, tersangka menampung para korban dirumahnya, yang beralamat Kampung Rawa Badung Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur.

Proses pengiriman para korban dilakukan dalam waktu yang berbeda yaitu pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober 2017, para korban diserahkan kepada saudara Salman untuk ditampung ditempatnya saudara Salman atau langsung di kirim ke Negara Turki. Atas kegiatan yang dilakukan oleh tersangka yang melakukan perekrutan dan sekaligus menampung dan memindahkan para korban dari penampungan ke penampungan yang lain sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri, telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- uang tersebut diperoleh tersangka dari saudara Salman. Bahwa perbuatan tersangka tersebut karena permintaan dari bos yang bernama saudara Salman yang mengatakan bahwa tersangka harus menjanjikan Negara Turki kepada para calon Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena di negara tersebut mereka akan diberikan upah / gaji sebesar *US\$*. 4.000. serta dipermudah Biaya Administrasi pembuatan Dokumen keberangkatan seperti paspor dan visa. Bahwa tersangka mengajak orang lain untuk menjadi perekrut Calon Tenaga Kerja Wanita

Korban tiba di Bandara Istanbul Turki dijemput oleh seorang laki-laki yang bernama Baba Amir (WNA) selanjutnya dibawa dan ditampung di apartemen yang ada di Kota Istanbul Turki. Selanjutnya korban ditampung dalam satu kamar yang berisikan sekitar 15 (lima Belas) orang dan hanya diberikan makan sebanyak satu kali dalam sehari. Para Agen yang berada di Negara Turki adalah Baba Abdulah Rohim (Warga Negara Suria) dan Sdri. Jesika (Warga Negara Philipina). Bahwa agen yang berada di Negara Turki dalam hal ini yang berada di Kota Istanbul memindahkan korban ke penampungan yang ada di Kota Mersir.

Proses pemindahan para korban dilakukan dalam waktu yang berbeda. Pada saat berada di Negara Turki para korban tidak langsung dipekerjakan melainkan hanya ditampung atau disekap dalam satu ruangan, sambil menunggu pihak-pihak yang membutuhkan atau mencari tenaga kerja. Apabila ada orang yang mencari tenaga kerja, maka para korban dikeluarkan dari dalam kamar dan apabila calon majikan setuju, maka korban diserahkan kepada majikan tanpa ada kontrak kerja atau perjanjian kerja. Selama dalam penampungan korban diperlakukan tidak manusiawi dan tidak diberikan kebebasan serta tidak diberikan akses komunikasi dengan pihak luar.

Pada tanggal 13 Nopember 2017 para korban melarikan diri dari penampungan yang ada di Kota Mersir Turki dan meminta perlindungan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara-Turki. Pada saat pelarian para korban ditolong oleh Warga Negara Iraq yang bernama Mohamed yang selanjutnya diantar ke kantor KBRI Ankara-Turki.

Korban tiba dikantor KBRI Ankara adalah pada tanggal 15 Nopember 2017 dan oleh pihak KBRI Ankara para korban diamankan dan diberikan pelayanan medis serta pemulihan kondisi fisik dan Psikis pasca pelarian selanjutnya para saksi korban pulang ke Indonesia adalah pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 berangkat dari Bandara Ankara – Turki dan tiba di Bandara Soekarno Hatta adalah pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018. Kepulangan para saksi korban difasilitasi oleh Kedutaan Besar RI Ankara bekerjasama dengan Imigrasi Turki serta *International Organization For Migration (IOM)*.

Tiba di Jakarta para saksi korban ditempatkan di rumah Perlindungan Sosial yang ada di Jakarta, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 05.30 Wib oleh pihak *International Organization For Migration (IOM)* saksi dipulangkan ke Daerah asal dan tiba di Bandara Internasional Lombok adalah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita

2. Kasus Perdagangan Orang di Ciamis

Bahwa pada awalnya saksi Ilham Bungsu Nugraha mendengar pembicaraan Sdri. Ratna ketika sedang menelepon dengan seseorang yang tidak diketahui namanya membicarakan adanya penerimaan calon PSK (Pekerja Seks Komersial), selanjutnya ketika Sdri. Ratna dalam keadaan lengah, saksi Ilham Bungsu Nugraha mencuri nomor panggilan terakhir Ratna dan selanjutnya saksi Ilham Bungsu Nugraha menyimpan nomor 082292291234 didalam *handphonenya*.

Bahwa ketika saksi Ilham Bungsu Nugraha sedang berada di rumahnya di Lingkungan. Cimenyan II RT.02 RW.10 Desa Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi Ilham Bungsu Nugraha menelpon nomor 082292291234, milik saksi Ilham Bungsu Nugraha dan orang tersebut mengaku bernama Mamih Nunung, menjelaskan bahwa terdakwa Aris Bin Labora sering menerima PSK (Pekerja Seks Komersial) dan siap menampung atau menerima yang mau bekerja sebagai PL (Pemandu Lagu) sekaligus PSK (Pekerja Seks Komersial)

Mamih Nunung memberikan *handphone* kepada Terdakwa Aris Bin Labora, dan karena Tersangka Aris Bin Labora mengatakan kepada Saksi Ilham Bungsu Nugraha siap menampung atau menerima yang mau bekerja sebagai PL (Pemandu Lagu) sekaligus PSK (Pekerja Seks Komersial),

Ilham Bungsu Nugraha mencari calon-calon PSK yang siap diberangkatkan ke daerah Jawa Timur. Bahwa saksi Ilham Bungsu Nugraha kemudian melakukan perekrutan kepada korban Yani Herlina, Lina, Nani Sudyani, Nurmalasari dan Yuli Als Yulianti Alias Iteng Als Inces di wilayah Banjar untuk menjadi calon PSK (Pekerja Seks Komersial) di daerah Treses Pasuruan Jawa Timur yaitu dengan cara saksi Ilham Bungsu Nugraha mengiming-imingi mendapat keuntungan banyak, dalam satu minggu bisa mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk menjadi PL (Pemandu Lagu) mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan tenggang waktu selama 3 Jam namun ada potongan sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengelola dan calo jadi keuntungan bersih dari penghasilan

setiap calon PSK (Pekerja Seks Komersial) yaitu sebesar Rp. 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 3 (tiga) jam.

Para calon PSK tertarik dengan modus rekrutmen yang dilakukan saksi Ilham Bungsu Nugraha kemudian mengirimkan korban Yani Herlina dan Lina pada Hari Rabu Tanggal 25 September 2017 sekitar Jam 12.00 Wib di terminal Bus Kota Banjar menggunakan Bus dengan tujuan Tretes Pasuruan Jawa Timur tepatnya Wisma Bandung. Aris Papi Labora adalah merupakan pemiliknya. Bahwa setelah Terdakwa Aris Papi Bin Labora menerima calon PSK (Pekerja Seks Komersial) dan PL (Pemandu Lagu) yaitu korban Yani Herlina, Lina, Nani Sudyani dan Nurmalasari dari Saksi Ilham Bungsu Nugraha

Aris Papi Labora mempekerjakan saksi Yani, saksi Lina dan saksi Nurmalasari untuk melayani tamu diluar Wisma Bandung milik Terdakwa Aris Papi Bin Labora dengan bayaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) per 3 jam, dimana pembayarannya dilakukan dimuka, dengan pembagian apabila di bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Calo, Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk PL/PSK, dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa Aris Papi Bin Labora dan apabila di bayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Rp. 120.000,(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk Calo, Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk PL/PSK dan Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa Aris Papi Bin Labora,

Terhadap saksi Nani Sudyani dikarenakan kondisi fisik (gigi dalam keadaan ompong) sehingga terdakwa Aris Papi Bin Labora tidak menerimanya dan kemudian di alihkan kepada saksi Anisa Rahman Dila Binti Ajat dengan maksud dan tujuan untuk menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial) di Wisma Hengki. Ilham Bungsu Nugraha setiap memberangkatkan 1 (satu) orang calon PSK (Pekerja Seks Komersial) ke daerah Tretes Pasuruan Jawa Timur mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari terdakwa Aris Papi Bin Labora dengan cara cash (langsung) dengan jumlah total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 KETIKA HAK KORBAN TIDAK TERPENUHI

A. Implementasi Hak Restitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Asas persamaan dimuka hukum menjamin perlindungan hukum berupa hak restitusi bagi saksi dan korban kejahatan. Restitusi merupakan ganti kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku terhadap korban berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pelaku dibebani kewajiban mengganti kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Perlindungan Hukum terhadap korban perdagangan orang dimaksudkan untuk menjamin dan terpenuhinya hak-hak korban dan menjamin kesamaan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Artinya, hak-hak korban merupakan hak dasar yang harus dipenuhi guna mewujudkan keadilan, dalam hal ini penegak hukum sebagai pihak pemberi putusan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar yang melekat pada korban tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan

diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO. Fakta di lapangan menunjukkan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan dalam tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban. Terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu: Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Keberadaan suatu Perundang-Undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan Perundang-Undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan Perundang-Undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain. Kelemahan aturan normatif menjadi pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Terjadi tumpang tindih peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni PP No. 4 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor. 3 Tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat, KUHAP, UU PSK serta UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nusa Tenggara Barat yang sudah berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan pengadilan nomor: 57/Pid/Sus/2018/PN Dompu. Yang tertulis di Bab III. Dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.0000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hak restitusi yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, padahal pada kasus tersebut korban sangat menderita kerugian materil dan immaterial yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh terdakwa terhadap korban.

Contoh kasus dipengadilan Negeri Ciamis dengan nomor putusan: 53/Pid.Sus/2018/PN Cms. Dalam putusan tersebut hakim juga hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan hak restitusi terhadap korban padahal setelah terjadi kasus tersebut korban menderita kerugian fisik dan nama baik sang korban.

B. Upaya Yang Dapat dilakukan Oleh Korban Ketika Hak Restitusi Tidak Terpenuhi

Permohonan ganti rugi berupa restitusi dapat diajukan oleh korban melalui dua cara, yaitu sebagai berikut.

1. Korban mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidananya ke kepolisian setempat
2. Korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan Perdata atas kerugian yang dialami ke Pengadilan Negeri Setempat.

Mekanisme pengajuan restitusi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melaporkan kasusnya ke kepolisian. Pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga, pihak kepolisian wajib memasukan restitusi dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksaan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata.

Pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban maksimal harus diberikan 14 hari setelah putusan diberikan, apabila tidak dipenuhi sampai melampaui batas 14 hari maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli wargisnya. Apabila surat peringatan tidak dilaksanakan maka penuntut umum menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta milik pelaku. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1(satu) tahun.

Pengajuan permohonan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bersama perkara pidana harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum memiliki peran yang sangat penting, diantaranya akan diuraikan berikut ini.

1. Peran Penyidik

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran dan pengobatan berupa kuitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus

dilampirkan bersama berkas perkaranya (penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang disamping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi, diusulkan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyidik diseluruh Indonesia dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Peran Penuntut Umum

Peran penuntut umum adalah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya, penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang bersama dengan tuntutan. Dibandingkan dengan ketentuan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP) yang didalamnya terdapat perbedaan ataupun persamaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal di KUHP tersebut tidak ada perintah kepada penuntut umum untuk memberitahukan hak korban atas ganti rugi dan diajukan sebelum *requisitor*/tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. (Pasal 98) perbedaan yang jelas antara ketentuan tersebut dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 48 adalah tercantumnya dengan jelas kewajiban Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban, bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban yang ditugaskan kepada Penuntut Umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat

korban biasanya adalah anggota masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban. Tindak pidana perdagangan orang memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban selain telah melakukan kewajiban hukumnya, Penuntut Umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang jadi haknya. Bagi Penuntut Umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

3. Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi, baik materil maupun immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam *dictum*/amar putusan pengadilan. Pemberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan pelaku serta memberikan ganti rugi materil ataupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini, diharapkan Hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan *Legal Justice* tetapi juga berdasarkan *Moral Justice* untuk mendapatkan *Precise Justice* karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa/pelaku tindak pidana, yang memang menjadi haknya. Tidak boleh pula dilupakan, bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan Hakim berupa rasa aman, tenang, dan lega karena putusan Hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. Penyidik ataupun Penuntut Umum memiliki peran sangat penting dalam pengajuan bukti-bukti, tidak diajukannya bukti-bukti bersamaan

dengan berkas perkara ke pengadilan akan mempersulit Hakim untuk memberikan putusan restitusi kepada pelaku, mengingat pula bahwa pembuktian dan penuntutan dalam suatu perkara terletak pada Penuntut Umum sehingga semua pihak yang terkait dalam *criminal justice system* dalam memberikan perlindungan diharapkan proaktif dan mengedepankan pemenuhan hak atas korban.